



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

---

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 227 TAHUN 2016

TENTANG  
PENETEPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan tim uji mampu baca Al-Qur'an dalam suatu Keputusan KIP Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
12. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
13. Keputusan KIP Aceh Nomor 20/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

14. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 224 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Rapat KIP Kota Banda Aceh tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Aur'an Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, MPU Kota Banda Aceh, dan LPTQ Kota Banda Aceh;
  2. Surat Kementerian Agama Kota Banda Aceh Nomor : B-502/Kk.01.07/HM.00/09/2016 tanggal 20 September 2016 perihal pengiriman nama personil;
  3. Surat MPU Kota Banda Aceh Nomor : 211/110/2016 tanggal 20 September 2016 perihal pengiriman nama tim uji mapu baca Al-Qur'an;
  4. Surat LPTQ Kota Banda Aceh Nomor : 10/LPTQ/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal pengiriman nama tim uji mampu baca Al-Qur'an.
  5. Berita Acara Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 tanggal 22 September 2016

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDNEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

- KESATU : Menetapkan personil tim uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 melaksanakan tugas untuk 1 (satu) kali kegiatan yaitu pada bulan September tahun 2016, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada belanja hibah KIP Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 226 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETEPAN TIM UJI MAMPU BACA  
AL-QUR'AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN  
2017

PENETEPAN PERSONIL TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1.	Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA	Ketua Merangkap Anggota	MPU Kota Banda Aceh
2.	Bakhtiar Hasan, S. Ag, MH	Sekretaris Merangkap Anggota	LPTQ Kota Banda Aceh
3.	H. Manshur, S. Ag	Anggota	Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Hukum,

